



**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Yulis Isnaeni
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 5 Juli 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Tanjungrejo, Rt.002, Rw.001, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 12 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Oktober 2022, di bawah Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519084507680002, tertanggal 22 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak keenam dari **SOEPOMO** (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Oktober 1983, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:

*Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



472.12/48/402.409.11/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

3. Bahwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut sejak 23 Oktober 1983, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus pernikahan cucu almarhum;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924 yang telah meninggal dunia di rumah di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Oktober 1983, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/48/402.409.11/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon

*Halaman 2 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924 yang telah meninggal dunia dirumah di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Oktober 1983, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/48/402.409.11/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924, tersebut;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi KTP Nomor : 3519084587680002 atas nama YULIS ISNAENI, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519080905980550 atas nama Kepala Keluarga PURYANTO BUDI SANTOSO, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/48/402.409.11/2022 dari Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/148/402.409.11/2022 dari Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eni Suwarsi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjungrejo RT.002/001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian terlambat atas nama Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa Almarhum SOEPOMO meninggal dunia pada 23 Oktober 1983.;
- Bahwa hubungannya Pemohon adalah anak kandung Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa Almarhum SOEPOMO meninggal dunia karena sakit.;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm SOEPOMO adalah karena permintaan keluarga besar untuk keperluan mengurus surat-surat lainnya untuk kepentingan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ana Deswanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjungrejo RT.002/001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian terlambat atas nama Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa Almarhum SOEPOMO meninggal dunia pada 23 Oktober 1983.;
- Bahwa hubungannya Pemohon adalah anak kandung Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa Almarhum SOEPOMO meninggal dunia karena sakit.;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm SOEPOMO adalah untuk tertib administrasi.;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Tanjungrejo RT.002/001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian terlambat atas nama Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa benar Almarhum SOEPOMO meninggal dunia pada 23 Oktober 1983.;
- Bahwa benar hubungannya Pemohon adalah anak kandung Almarhum SOEPOMO.;
- Bahwa benar Almarhum SOEPOMO meninggal dunia karena sakit.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm SOEPOMO adalah untuk tertib administrasi.;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Tanjungrejo RT.002/001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P – 1 tentang Kartu tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak

*Halaman 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kematian ayah Pemohon telah dilaporkan kepada pihak dimana orang tua Pemohon berdomisili yaitu di Desa Tanjungejo RT.002/001, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun walaupun kematiannya tersebut dilaporkan terlambat, dimana ayah Pemohon meninggal tanggal 23 Oktober 1983 dan terhadap Surat Kematian tersebut belum dicatatkan pada Register Akta Kematian, sehingga belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencatatan kematian bila melebihi batas waktu, pada Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL bulan Januari tahun 2018 tentang Penerbitan Akta

*Halaman 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang kerkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924 yang telah meninggal dunia dirumah di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Oktober 1983, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/48/402.409.11/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924 yang telah meninggal dunia dirumah di RT/RW. 002/001, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Oktober 1983, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/48/402.409.11/2022 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun untuk diterbitkan Akta Kematian;

*Halaman 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Mjy*



4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SOEPOMO**, lahir di Madiun, tanggal 30 Juni 1924, tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mansur Efendi,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mansur Efendi,SH.,

Cindar Bumi, S.H.MH.,

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00

Pemohon

- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00

**Jumlah**

: Rp. 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)